



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan bagian penting dari upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang mekanismenya mengedepankan prakarsa masyarakat, asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, menyatakan bahwa Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat setempat dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang memimpin Kelurahan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
14. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
16. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan observasi dan pengkajian terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, yang terdiri dari dinas instansi terkait dan kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan publik;

- b. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. mempercepat proses penyelenggaraan pembangunan;
- d. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; dan
- e. pemerataan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk :
 - 1. bagi terbentuknya suatu Desa baru, Desa Induk jumlah penduduk paling sedikit 1500 Jiwa atau 300 Kepala Keluarga; dan
 - 2. untuk pembentukan suatu Desa baru jumlah penduduk paling sedikit 750 Jiwa atau 75 Kepala Keluarga.
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RT / RW / Dusun;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas desa yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan maupun desa induknya serta dinyatakan dalam bentuk peta desa yang disertai dengan titik koordinat;
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan; dan
 - h. perangkat desa persiapan sudah terbentuk bagi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa desa;
 - b. bagian desa yang berdampingan;
 - c. pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih; atau
 - d. pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintah Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 4

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

Tata cara pembentukan Desa sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan Masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa paling sedikit 2/3 dari jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan masyarakat tentang Pembentukan Desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas Wilayah Desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa;
- j. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 6

Pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa Induk kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembentukan desa Baru berdasarkan hasil observasi dan pengkajian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Desa Persiapan.
- (3) Pelaksanaan Desa Persiapan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Selama pelaksanaan sebagai Desa Persiapan, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mengadakan evaluasi secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi dasar penilaian Bupati untuk menyatakan kesiapan desa persiapan menjadi desa definitif atau tidak.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi persyaratan sebagai desa definitif, maka Bupati memutuskan untuk memperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan hasil evaluasi Tim dinyatakan belum siap untuk menjadi desa definitif maka desa persiapan tersebut dapat dibatalkan oleh Bupati dan bergabung kembali ke Desa Induk.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai desa definitif maka Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.

Bagian Keempat

Nama, Batas, Pembagian Wilayah dan Kekayaan Desa

Pasal 9

- (1) Dalam pembentukan desa wajib disebutkan usulan nama, batas dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai pula dengan pembagian kekayaan bagi masing-masing desa tersebut sesuai hasil musyawarah desa.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan Penggabungan dan Penghapusan Desa

Pasal 10

Penggabungan dan Penghapusan Desa dilakukan bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga dapat mensejahterakan taraf hidup masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggabungan dan Penghapusan Desa
Pasal 11

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan Masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Apabila dalam Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai fasilitator untuk memutuskan hasil musyawarah.
- (4) Apabila dalam Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Daerah memutuskan menggabung atau menghapuskan Desa dimaksud.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Dokumen lainnya.
- (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - a. daftar nama, luas wilayah, jumlah penduduk dari desa induk dan desa hasil pembentukan, dan atau penggabungan, dan atau penghapusan desa dengan batas-batas wilayah desanya;
 - b. peta wilayah desa induk hasil pembentukan, atau penggabungan dan atau penghapusan;
 - c. data kekayaan desa;
 - d. data sarana dan prasarana, serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa; dan
 - e. data personil desa yang bersangkutan.
- (8) Dengan memperhatikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi dan pengkajian ke desa yang akan digabung dan atau dihapus, dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (9) Apabila rekomendasi Tim menyatakan kelayakan untuk penggabungan dan atau penghapusan Desa, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penggabungan dan atau Penghapusan Desa.
- (10) Hasil penggabungan dan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Apabila Penggabungan dan atau penghapusan Desa secara nyata telah dilaksanakan, segera dibentuk organisasi Pemerintahan Desa lengkap dengan personilnya.

BAB IV
PEMEKARAN DESA
Pasal 13

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan serta perkembangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dimekarkan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemekaran desa berlaku ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA
Bagian Kesatu
Hak dan Wewenang

Pasal 14

- (1) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Desa mempunyai hak :
 1. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 2. mengelola dan memanfaatkan kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat dan desa; dan
 3. memperoleh bantuan dana pembangunan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
 1. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 2. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 3. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
 4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Kewajiban Desa
Pasal 15

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menjalankan administrasi desa;
- c. melakukan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan/atau pemerintah kabupaten;

- d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memelihara kekayaan desa, usaha desa dan kekayaan lainnya yang menjadi milik desa.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 16

Tujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan serta mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan dinamika sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 17

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (2) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 18

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa yang bersangkutan untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk desa yang mempunyai hak pilih;

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usulan Masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil Rapat BPD tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil Rapat BPD;
- e. dengan memperhatikan Dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi tim menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat Desa;
- i. rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat

Pengalihan Kekayaan Desa Menjadi Kekayaan Daerah

Pasal 19

- (1) Dengan berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kelima

Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.

Bagian Keenam

Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki Desa tersebut dialihkan menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pengalihan.
- (3) Sarana dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa, dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BAB II Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 4.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini merupakan perwujudan demokratisasi dalam pemerintah desa, terutama sebagai upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan, Penggabungan dan / atau Penghapusan Desa, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Ayat (6)
Cukup Jelas.
- Ayat (7)
Cukup Jelas.
- Ayat (8)
Cukup Jelas.
- Ayat (9)
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dikelola oleh kelurahan adalah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 2.